



P E N E T A P A N
Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Agus Soleh Daulay bin Darussamin, Tempat dan Tanggal Lahir, Manegen, 12-03-1978, NIK. 1277051203780002, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan bertani, bertempat kediaman di Desa Goti, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon I**;

Yusra Yanti binti Dirman Matondang, Tempat dan Tanggal Lahir, Goti, 14-06-1980, NIK. 1277055406800002, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di Desa Goti, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, orang tua calon isteri anak Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 21 Mei 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 48/Pdt.P/2021/PA.Pspk pada hari itu juga dengan dalil permohonan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No 48/Pdt.P/2021/PA.Pspk



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan Ibu kandung dari **Dede Kurniawan bin Agus Soleh Daulay** dari hasil perkawinan antara Pemohon I (**Agus Soleh Daulay bin Darussamin**) dengan Pemohon II (**Yusra Yanti binti Dirman Matondang**);
2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan bernama **Wahyuni Harahap binti Muhammad Sailan Harahap**, umur 20 tahun 3 bulan, (lahir tanggal 27-02-2001) agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Kelurahan Pintu Padang II, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan tersebut sangat akrab dan saling mencintai yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat;
5. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berusia 18 tahun 2 bulan dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai laki-laki yang belum mencapai usia 19 tahun terlebih dahulu mendapat izin/dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
 2. Menetapkan memberi izin kepada **Dede Kurniawan bin Agus Soleh Daulay** untuk menikah dengan **Wahyuni Harahap binti Muhammad Sailan Harahap**;

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No 48/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan secara *in person*;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya saat ini, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon serta orangtua calon isteri anak Para Pemohon, mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA karena Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa Dede Kurniawan untuk segera menikah, tetapi Dede Kurniawan sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan Dede Kurniawan ;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Dede Kurniawan dengan seorang perempuan bernama Wahyuni Harahap;

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No 48/Pdt.P/2021/PA.Pspk



- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir jika pernikahan Dede Kurniawan tidak disegerakan maka khawatir terus menerus terjadi hal hal yang dilarang agama karena anak Pemohon telah membawa calon isteri anak Para Pemohon ke rumah Para Pemohon (*marlojong*);
- Bahwa Para Pemohon siap mendukung Dede Kurniawan untuk tetap melanjutkan pendidikan SMP dan SMA;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih 200 ribu setiap minggunya;
- Bahwa Dede Kurniawan sebagai anak laki-laki telah siap berumah tangga dan bukan anak yang pemalas bekerja;
- Bahwa Para Pemohon sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu membimbing dan mengawasi serta mencukupi kebutuhan rumah tangga Dede Kurniawan dan calon isteri apabila dibutuhkan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi Dede Kurniawan dan calon isteri dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Dede Kurniawan dan Wahyuni Harahap tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon bernama **Dede Kurniawan bin Agus Soleh Daulay**, umur 18 tahun 2 bulan (lahir 30-03-2003), NIK. 1277053003030004, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa status Dede Kurniawan saat ini belum menikah;
- Bahwa Dede Kurniawan ingin segera menikah dengan Wahyuni Harahap atas kehendak sendiri;



- Bahwa tidak ada paksaan , psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Dede Kurniawan untuk menikah dengan Wahyuni Harahap;
- Bahwa Dede Kurniawan telah tamat pendidikan SD dan siap melanjutkan SMP dan SMA;
- Bahwa Dede Kurniawan dan calon isterinya telah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan lagi dan ingin segera menikah agar tidak terus menerus terjerumus ke dalam dosa perzinaan karena mereka telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan saat ini calon isteri Dede Kurniawan dalam keadaan hamil 1 bulan;
- Bahwa Dede Kurniawan hanya pernah berhubungan badan dengan Wahyuni Harahap;
- Bahwa Dede Kurniawan sudah siap menjadi suami dan sudah mengetahui kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa Dede Kurniawan telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dan kuli bangunan dengan penghasilan kurang lebih 200 ribu Setiap minggunya;
- Bahwa Dede Kurniawan sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlangsungan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Dede Kurniawan dan Wahyuni Harahap tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon isteri anak Para Pemohon bernama **Wahyuni Harahap binti Muhammad Sailan Harahap**, umur 20 tahun 3 bulan, (lahir tanggal 27-02-2001) agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Kelurahan Pintu Padang II, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Wahyuni Harahap adalah calon isteri Dede Kurniawan ;
- Bahwa status Wahyuni Harahap saat ini belum menikah;
- Bahwa Wahyuni Harahap ingin menikah atas kehendak sendiri dan tidak

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No 48/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada paksaan;

- Bahwa Wahyuni Harahap telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Dede Kurniawan ;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Wahyuni Harahap untuk menikah dengan Dede Kurniawan ;
- Bahwa hubungan Wahyuni Harahap dengan Dede Kurniawan telah sangat erat dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan dan menunggu umur Dede Kurniawan cukup karena telah berpacaran 2 tahun dan sering kali melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini Wahyuni Harahap telah hamil 1 bulan;
- Bahwa kehamilan Wahyuni Harahap adalah akibat berhubungan badan dengan Dede Kurniawan , Wahyuni Harahap tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki selain Dede Kurniawan ;
- Bahwa Wahyuni Harahap telah siap berumah tangga, menjadi isteri serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang isteri;
- Bahwa Wahyuni Harahap telah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orangtua;
- Bahwa Wahyuni Harahap sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlangsungan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Dede Kurniawan dan Wahyuni Harahap tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Bahwa, orang tua dari Wahyuni Harahap telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Wahyuni Harahap tidak memaksa Wahyuni Harahap untuk segera menikah, tetapi Wahyuni Harahap sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada orang tua Wahyuni Harahap untuk segera menikahkan Wahyuni Harahap;

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No 48/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Wahyuni Harahap selama ini telah biasa membantu pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa orang tua Wahyuni Harahap siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Wahyuni Harahap dan calon suami apabila ada kekurangan;
- Bahwa orang tua Wahyuni Harahap siap untuk mendampingi Wahyuni Harahap dan calon isteri dalam kehidupan sosial dan dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tua Wahyuni Harahap siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Wahyuni Harahap dan calon suami;
- Bahwa Dede Kurniawan dan Wahyuni Harahap tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa orangtua Wahyuni Harahap sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlangsungan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 324/41/II/2000 tanggal 21 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 27-11-2008 atas nam Dede Kurniawan , Lahir 30 Maret 2003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor B.089/kua.02.20.05/PW.01/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No 48/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup telah dinazegelen oleh Hakim diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Winni Artati binti Rohman, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Goti, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah adik ipar Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya Dede Kurniawan dengan seorang perempuan bernama Wahyuni Harahap;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya bernama Wahyuni Harahap telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dan atas keinginan sendiri dan dikhawatirkan akan melakukan hal yang dilarang jika tidak dinikahkan saat ini;
 - Bahwa anak Para Pemohon telah membawa calon isterinya ke rumah Para Pemohon(Marlojong);
 - Bahwa anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun adat setempat dengan Wahyuni Harahap, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa kedua pihak keluarga calon mempelai telah setuju dengan pernikahan ini;
 - Bahwa Dede Kurniawan telah mempunyai pekerjaan bertani dengan penghasilan 30 ribu setiap harinya;
 - Bahwa saksi selaku keluarga siap membantu Dede Kurniawan dalam menjalani rumah tangga jika dibutuhkan;
 - Bahwa menurut saksi Dede Kurniawan telah dewasa dan telah siap menjadi seorang suami dan bukanlah anak yang pemalas bekerja;
2. Ahmad Rijal Harahap bin Muhamamd Sailan Harahap, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No 48/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Pintu Padang, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah sumpahnya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah abang kandung calon menantu para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya Dede Kurniawan dengan seorang perempuan bernama Wahyuni Harahap;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya bernama Wahyuni Harahap telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dan atas keinginan sendiri dan dikhawatirkan akan melakukan hal yang dilarang jika tidak dinikahkan saat ini;
- Bahwa anak Para Pemohon telah membawa calon isterinya ke rumah Para Pemohon(Marlojong);
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun adat setempat dengan Wahyuni Harahap, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa kedua pihak keluarga calon mempelai telah setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa saksi selaku keluarga siap membantu Dede Kurniawan dalam menjalani rumah tangga jika dibutuhkan;
- Bahwa menurut saksi Dede Kurniawan telah dewasa dan telah siap menjadi seorang suami serta telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang 30 ribu setiap harinya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No 48/Pdt.P/2021/PA.Pspk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Padang Sidempuan, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, hal mana sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Dede Kurniawan dengan seorang perempuan bernama Wahyuni Harahap, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena telah semakin eratnya hubungan anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon yang telah saling kenal dan berpacaran selama dua tahun, sehingga tidak mungkin lagi untuk dipisahkan atau menunggu umur anak Para Pemohon cukup, Para Pemohon sangat khawatir jika keinginan anak Para Pemohon untuk menikah dihalangi anak Para Pemohon akan terus terjerumus ke perbuatan dilarang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan,

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No 48/Pdt.P/2021/PA.Pspk



sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap ingin meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon serta kedua orangtua calon isteri anak Para Pemohon sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materill sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 Februari 2000, halmana menurut Hakim berdasarkan pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya maka bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materill sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa anak bernama Dede Kurniawan merupakan anak laki-laki dari Para Pemohon yang lahir pada tanggal 30 Maret 2003 yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen maka bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materill sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Kantor Urusan

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No 48/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Agama Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara telah menolak melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur anak Para Pemohon di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 RBg dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu Para Pemohon dan orangtua calon menantu Para Pemohon serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung Dede Kurniawan ;
- Bahwa Dede Kurniawan masih berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa Dede Kurniawan tamatan SD dan siap melanjutkan pendidikan untuk memperoleh ijazah SMP dan SMA;
- Bahwa baik Dede Kurniawan maupun Wahyuni Harahap beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa Dede Kurniawan dan Wahyuni Harahap ingin menikah atas keinginan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari Dede Kurniawan dan Wahyuni Harahap menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Dede Kurniawan dengan Wahyuni Harahap tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No 48/Pdt.P/2021/PA.Pspk



- Bahwa Dede Kurniawan telah bekerja sebagai petani dan telah mempunyai penghasilan per minggu kurang lebih 200 ribu rupiah setiap minggunya;
- Bahwa Dede Kurniawan dan calon isteri dan keluarga sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan di usia dini;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan Dede Kurniawan dan calon isteri setelah memasuki kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Dede Kurniawan dengan Wahyuni Harahap telah berpacaran selama dua tahun dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (zina) dan saat ini Wahyuni Harahap dalam keadaan hamil satu bulan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Permohonan Para Pemohon Hakim perlu menilai apakah dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon diajukan dengan alasan yang mendesak sehingga menikahkan anak Para Pemohon di bawah umur merupakan jalan terakhir yang jika tidak dilangsungkan saat ini maka akan menimbulkan mafsadat yang besar dibanding manfaat yang didapat jika perkawinan tersebut ditunda hingga anak Para Pemohon cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No 48/Pdt.P/2021/PA.Pspk



(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan antara anak Para Pemohon dan calon isteri berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan adanya larangan untuk mereka melangsungkan perkawinan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hanya saja Dede Kurniawan baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 maka untuk dapat diberikan dispensasi menikah di bawah usia perkawinan Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik untuk anak perlu mempertimbangkan kesiapan anak dan alasan yang mendesak serta keinginan perkawinan tersebut bukan karena paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan hubungan Dede Kurniawan dan calon isterinya telah sangat erat dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan karena telah saling mengenal selama dua tahun bahkan mereka telah pernah berzina dan sampai hamil hingga ujungnya mereka *marlojong* dan pernikahan ini merupakan keinginan kuat kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari siapapun juga, kedua anak tersebut dan orangtua menyatakan tidak keberatan dan siap membantu mendampingi rumah tangga anaknya nanti;

Menimbang, bahwa keluarga Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon sangat khawatir anak mereka terus menerus melakukan perbuatan zina karena sudah semakin sangat erat hubungan mereka dan tidak mungkin dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik, psikologis dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangannya, perlu

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No 48/Pdt.P/2021/PA.Pspk



mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

Artinya : *“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”;*

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

ف ب ح ح

Artinya: *“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon isteri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa alasan mendesaknya dilakukan perkawinan anak Para Pemohon telah terpenuhi karena sangat dikhawatirkan jika keinginan menikah mereka ditolak maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar seperti mereka yang telah melakukan kawin lari (*marlojong*) akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama maupun norma yang hidup di

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No 48/Pdt.P/2021/PA.Pspk



masyarakat seperti berbuat zina yang telah pernah mereka lakukan dan anak Para Pemohon juga telah memiliki penghasilan tetap serta calon isterinya telah dewasa, Hakim menilai dengan mengizinkan anak Para Pemohon yang telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap untuk menikah dengan calon isteri yang telah dewasa dan keluarga pun siap membantu dan mendampingi kehidupan rumah tangga mereka nantinya lebih memiliki maslahat yang besar dibanding mafsadatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik, psikologi dan mental untuk menjadi suami dan mengayomi bagi calon isterinya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa calon isteri anak Para Pemohon telah mempunyai kesiapan secara fisik, psikologi, mental dan ekonomi untuk menjadi isteri bagi anak Para Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Dede Kurniawan bin Agus Soleh Daulay**, umur 18 tahun 2 bulan untuk menikah di bawah umur dengan perempuan bernama **Wahyuni Harahap binti Muhammad Sailan Harahap**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Dede Kurniawan bin Agus Soleh Daulay** untuk menikah di bawah umur dengan

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No 48/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Wahyuni Harahap binti Muhammad Sailan Harahap;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1442 Hijriyah Oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I sebagai Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Ansor, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera,

Muhammad Ansor, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	180.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	300.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No 48/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)